



PENETAPAN

Nomor 861/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON , tempat tanggal lahir Sidoarjo, 11 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 861/Pdt.P/2023/PA.Sda, tanggal 12 Desember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2003 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama: Suami Pemohon , yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 21 Desember 2003;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Anak I , Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX , SMK, tanggal lahir 21 Maret 2005 (umur 18 tahun 8 bulan)
 - Anak II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX , belum lulus SD, tanggal lahir 14 Maret 2011 (umur 12 tahun 8 bulan)

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.861/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon , telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021, karena Sakit;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama
5. Anak I , Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX , SMK, tanggal lahir 21 Maret 2005 (umur 18 tahun 8 bulan)
6. Anak II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX , belum lulus SD, tanggal lahir 14 Maret 2011 (umur 12 tahun 8 bulan) belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;
7. Bahwa Pemohon hendak menjual sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor XXXXXXXXXX atas nama Suami Pemohon yang terletak di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;
8. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama
9. Anak I , Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX , SMK, tanggal lahir 21 Maret 2005 (umur 18 tahun 8 bulan)
10. Anak II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX , belum lulus SD, tanggal lahir 14 Maret 2011 (umur 12 tahun 8 bulan) belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama:
 - 2.1. Anak I , Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX , SMK, tanggal lahir 21 Maret 2005 (umur 18 tahun 8 bulan)
 - 2.1. Anak II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX , belum lulus SD, tanggal lahir 14 Maret 2011 (umur 12 tahun 8 bulan)
3. Menyatakan bahwa perwalian anak ini digunakan untuk menjual sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor XXXXXXXXXX atas nama Suami Pemohon yang terletak di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.861/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON , Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Sidoarjo Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 12 Desember 2003 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Anak II Nomor XXXXXXXXXX tanggal 03 mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Anak I Nomor XXXXXXXXXX tanggal 03 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Akte Kematian atas nama Suami Pemohon Nomor XXXXXXXXXX tanggal 21 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.861/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sertifikat Hak Milik atas nama Suami Pemohon nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

BUKTI SAKSI:

Saksi 1, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Suami Pemohon pada tahun 2003 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Suami Pemohon meninggal dunia pada bulan Juli 2021 karena sakit corona;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual tanah harta bersama untuk menambah modal usaha Pemohon karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Suami Pemohon pada tahun 2003 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Suami Pemohon meninggal dunia pada bulan Juli 2021 karena sakit covid;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang amanah dan penyayang terhadap anak-anaknya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.861/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual tanah harta bersama untuk tambah modal karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Suami Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I , tanggal lahir 21 Maret 2005 (umur 18 tahun 8 bulan)

Dan Anak II, tanggal lahir 14 Maret 2011 (umur 12 tahun 8 bulan), namun Suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk menjual sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor XXXXXXXXXX atas nama Suami Pemohon yang terletak di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.861/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Ida Sholikhatun Nisa sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan wilayah kompetensi relative Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Pemohon sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Desember 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, , tanggal lahir 21 Maret 2005 (umur 18 tahun 8 bulan) Dan Anak II, tanggal lahir 14 Maret 2011 (umur 12 tahun 8 bulan), dari pasangan suami istri Suami Pemohon dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Suami Pemohon dan anak tersebut saat ini telah berusia 18 tahun 8 bulan dan 12 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada 23 Juli 2021 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 di Sidoarjo karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi sertifikat hak milik atas nama Suami Pemohon sehingga terbukti suami Pemohon ada meninggalkan harta dengan sertifikat nomor XXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.861/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I , tanggal lahir 21 Maret 2005 (umur 18 tahun 8 bulan) Dan Anak II, tanggal lahir 14 Maret 2011 (umur 12 tahun 8 bulan);
- Bahwa almarhum (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama Anak I , tanggal lahir 21 Maret 2005 (umur 18 tahun 8 bulan) Dan Anak II, tanggal lahir 14 Maret 2011 (umur 12 tahun 8 bulan masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Suami Pemohon yang terletak di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo untuk tambah modal Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

. Menimbang, bahwa menurut Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan menurut Pasal 330 KUHPdata belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan jo Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental dan belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti ketiga anak Pemohon yang bernama Anak I , tanggal lahir 21 Maret 2005 (umur 18 tahun 8 bulan) Dan Anak II, tanggal

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.861/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 14 Maret 2011 (umur 12 tahun 8 bulan belum dewasa maka menurut hukum dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk kepentingan anak tersebut perlu ditunjuk wali yang akan mewakilinya dalam bertindak baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan (Vide Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2, 3, 4, 5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa dan berfikiran sehat adil jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah pula menemukan fakta ternyata penunjukkan wali tersebut diperlukan untuk kepentingan menjual tanah yang merupakan harta bersama Pemohon dengan almarhum suaminya untuk tambah usaha modal dan Majelis Hakim memandang Pemohon adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan anak tersebut, karena sebagai ibu kandung dan berkelakuan baik serta Pemohon dipandang pantas dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang yang merdeka dan tidak terdapat suatu petunjuk yang dapat menggugurkan akan haknya untuk diangkat menjadi seorang wali, hal mana telah dibenarkan oleh saksi bahwa Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab, bukan pemabuk, dan selalu mencurahkan perhatiannya kepada anak-anak yang dalam pengurusannya, hal tersebut sesuai dengan pendapat para Ulama Mazhab yang sepakat bahwa dalam asuhan seperti itu disyaratkan orang yang mengasuh harus berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri/terpelihara, bukan pelaku maksiat, bukan penari dan bukan peminum khamar serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya; (Fiqh Lima Madzhab, Muhamad Jawad Mughniyah, Lentera, 2003:416);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak Pemohon bernama Anak I, tanggal lahir 21 Maret 2005 (umur 18 tahun 8 bulan) Dan Anak II, tanggal lahir 14 Maret 2011 (umur 12 tahun 8 bulan belum dewasa belum cakap bertindak hukum, maka semua tanggung jawab yang berkaitan dengan kepentingan anak diserahkan kepada walinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 383 (1) KUH

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.861/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, "Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana maksud Pasal 330 KUH Perdata dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan mengangkat Pemohon sebagai wali yang dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak yang bernama Anak I , tanggal lahir 21 Maret 2005 (umur 18 tahun 8 bulan) Dan Anak II, tanggal lahir 14 Maret 2011 (umur 12 tahun 8 bulan sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa pemberian hak kekuasaan kepada Wali, atau seorang wali baru bisa bertindak sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum hanya jika ada Penetapan Pengadilan Agama yang memberi kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali atas anaknya

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.861/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak I , tanggal lahir 21 Maret 2005 (umur 18 tahun 8 bulan) Dan Anak II, tanggal lahir 14 Maret 2011 (umur 12 tahun 8 bulan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas 2 orang anak bernama Anak I , tanggal lahir 21 Maret 2005 (umur 18 tahun 8 bulan) Dan Anak II, tanggal lahir 14 Maret 2011 (umur 12 tahun 8 bulan maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama:
 - **Anak I , Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX , SMK, tanggal lahir 21 Maret 2005 (umur 18 tahun 8 bulan)**
 - **Anak II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX , belum lulus SD, tanggal lahir 14 Maret 2011 (umur 12 tahun 8 bulan)**
3. Menyatakan bahwa perwalian anak ini digunakan untuk menjual sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor XXXXXXXXXX atas nama Suami Pemohon yang terletak di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.861/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	225.000,00
sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp</u>	<u>485.000,00</u>

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.861/Pdt.P/2023/PA.Sda